



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MAWAR NO. 58 TELP. (0767) 23755 BAGANSIAPAPI

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 050/SK/DPMPTSP/2021**

**TENTANG
TIM PENGOLAAAN WEBSITE PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat atas kebutuhan informasi tentang Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir yang tersedia dan disajikan dalam website : <http://web.dpmptsp.rohilkab.go.id> ;
 - Bahwa dalam rangka kesinambungan pengelolaan website dimaksud dipandang perlu dibentuk tim pengelolaan website pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Website pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG TIM PENGELOLAAN WEBSITE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR

Kesatu : Tim Operator Pengumpulan data dan Informasi pada bertugas menginput data dan Informasi terkait Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir ke dalam Website;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat direvisi jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 16 Februari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR,**


Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : /SK/DPMPTSP/2021

TANGGAL : APRIL 2021

1. TIM INTI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. ACIL RUSTIANTO, M. Si NIP. 19710823 199101 1 001	Kepala Dinas	Pengarah
2.	ZULFAHMI NUR, SH NIP. 19721118 200212 1 003	Sekretaris DPMPTSP	Penanggung Jawab
3.	ALMON, S. Sos NIP. 19751130 200212 1 004	Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporana Layanan	Ketua
4.	ASUAR, SE NIP. 19701105 200003 1 004	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Anggota
5.	H. FIRMAN EDI, S. Ag NIP. 19720913 200312 1 002	Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota

2. TIM OPERATOR PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	RAHMAYANI. S. Sos NIP. 19811120 200212 2 004	Kasubag Umum dan Ketata Usahaan Sekretariat	Pengumpul Data dan Informasi pada sekretariat
2.	ABU BAKAR, ST NIP. 19710711 200212 1 002	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III	Pengumpul Data dan Informasi pada bidang Perizinan dan Nonperizinan
3.	M. MUBARAK HASIBUAN, SS NIP. 19850809 201102 1 001	Kasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengumpul Data dan Informasi pada bidang Penanaman Modal
4.	MARDIANA, SE NIP. 19761115 200212 2 002	Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan	Pengumpul Data dan Informasi pada bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

5.	ERMAN JUHARI, S. Sos NIP. 19750320 199703 1 005	Kasi Kebijakan dan Penyuluhan layanan	Pengumpul Data dan Informasi pada bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
6.	NURAINUN LUBIS, A. Md NIP. 19790420 200701 2 020	Kasi Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Pengumpul Data dan Informasi pada bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
7.	LILI DEWI SETIAWATI NIP. 19741126 200502 2 002	Pelaksana Pengaduan dan Informasi Layanan	Pengumpul Data dan Informasi pada bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
8.	MARIYAM NIP. 19680304 20012 2 002	Pelaksana Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Pengumpul Data dan Informasi pada bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
9.	RIDHO ARDIANSYAH, S. Kom	Tenaga Perbantuan	Operator

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 16 Februari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR,**


Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1 001